



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Alamat : Jl. Diponegoro 203 Ungaran No. Tlp: (024) 6921053 / 6921055  
Website : <http://setwan.semarangkab.go.id> E-mail : , 50512

## LAPORAN HASIL RAPAT PANITIA KHUSUS XIII (TIGA BELAS) DPRD KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

### I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/34/DPRD/2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman;
4. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 170/31/PIMP/2024 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Bulan Desember 2024;
5. Keputusan Bupati Semarang Nomor 180/0486/2024 tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman.

### II. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

- A. Susunan anggota Panitia Khusus XIII (Tiga Belas) DPRD Kabupaten Semarang terdiri dari

Ketua merangkap Anggota	: AGUS BUDIYONO
Wakil Ketua merangkap Anggota	: SUDARJAK AGUS KASWORO, S.Hut.
Anggota	: 1. Hj. YURIAH, S.E. 2. LIA AMELIA 3. SUTANTO 4. H. SJAICHUL HADI, S.Pt. 5. Drs. SAEFUDIN, M.Pd. 6. DINDA SUTAN ALI SAHBANA 7. MUHAMMAD AFIFUDIN 8. Ir. BAMBANG IRIANTO

9. SUMARYANTO, A.M.K.L.
10. MAHFUD NOFANI
11. MUSYAROFAH, S.Pd.
12. RESA HARIBOWO, S.T.
13. H. SUGENG RIYADI, S.H.

- B. Mitra Kerja Perangkat Daerah dan undangan yang ditugaskan mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah :
1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
  2. Dinas Lingkungan Hidup;
  3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Dinas Pekerjaan Umum;
  6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  7. Dinas Sosial;
  8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  9. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  10. Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

### **III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN**

#### **1. Waktu Kajian dan Pembahasan**

Kajian dan Pembahasan Raperda Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dilaksanakan dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Kajian pembanding untuk pembahasan Raperda Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 10 Desember 2024 ke DPUPKP Kabupaten Kulon Progo dan DPUPKP Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pembahasan dilaksanakan pada :  
Hari : Rabu - Kamis  
Tanggal : 11 s/d 12 Desember 2024  
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Aspirasi Gedung C Lantai I Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang

### **IV. MATERI DAN MEKANISME PEMBAHASAN**

#### **A. MATERI PEMBAHASAN**

Panitia Khusus XIII (Tiga Belas) membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman.

#### **B. MEKANISME PEMBAHASAN**

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menggunakan metode pemaparan dan diskusi dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kajian pembandingan untuk materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 10 Desember 2024 ke DPUPKP Kabupaten Kulon Progo dan DPUPKP Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang;
3. Tanggapan dan pernyataan yang bersifat umum oleh Panitia Khusus XIII (Tiga Belas);
4. Pembahasan Pasal per Pasal;
5. Penyelarasan;

## V. HASIL PEMBAHASAN

### a. Latar Belakang

#### 1. Filosofis

Pemerintah Daerah wajib menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak.

#### 2. Sosiologis

Sejalan dengan bertambahnya penduduk, pertumbuhan lingkungan permukiman, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan dan sosial budaya serta memperhatikan asas-asas penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang.

#### 3. Yuridis

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum memiliki jangkauan pengaturan yang terbatas, hanya mengatur mengenai Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan belum secara jelas mengatur aktor pelayanan pemakaman.

### b. Hasil Pembahasan

Pansus XIII (Tiga Belas) telah menyelesaikan pembahasan secara mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman. Dari pembahasan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah tentang "**Pengelolaan Tempat Pemakaman**";
2. Menyetujui konsideran "Menimbang" yang memuat latar belakang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
3. Dasar Hukum "Mengingat" penyusunan Rancangan Peraturan Daerah disetujui, yang terdiri dari :
  - 4 (empat) Undang-Undang;
  - 1 (satu) Peraturan Pemerintah;

4. Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari 12 (Dua Belas) BAB dan 39 (Tiga Puluh Sembilan) Pasal dengan perincian sebagai berikut :

**BAB I KETENTUAN UMUM**

Terdiri dari 3 pasal

**BAB II PERENCANAAN DAN PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN**

Terdiri dari 6 pasal

**BAB III PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN**

Terdiri dari 11 pasal

**BAB IV PENYELENGGARAAN**

Terdiri dari 8 pasal

**BAB V USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN**

Terdiri dari 2 pasal

**BAB VI DATA DAN INFORMASI**

Terdiri dari 1 pasal

**BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Terdiri dari 1 pasal

**BAB VIII LARANGAN**

Terdiri dari 1 pasal

**BAB IX PENYIDIKAN**

Terdiri dari 1 pasal

**BAB X KETENTUAN PIDANA**

Terdiri dari 1 pasal

**BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

Terdiri dari 1 pasal

**BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

Terdiri dari 3 pasal

Secara lebih detail substansi Pasal per Pasal dapat dicermati pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman.

## **VI. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil pembahasan, Panitia Khusus XIII (Tiga Belas) memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bupati melakukan pendataan Perumahan di Kabupaten Semarang terkait Penyediaan Tempat Pemakaman.
2. Bupati menyusun Peraturan Pelaksanaan dari Perda Pengelolaan Tempat Pemakaman.
3. Bupati menyusun regulasi terkait tempat Pemakaman keluarga.
4. Bupati meningkatkan pengelolaan Tempat Pemakaman Khusus yang menjadi kewenangan Kabupaten Semarang.

## **VII. PENUTUP**

Demikian laporan Panitia Khusus XIII (Tiga Belas) DPRD Kabupaten Semarang yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman selanjutnya kami serahkan kembali mandat penugasan ini kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang agar berkenan menindaklanjutinya dengan meminta persetujuan pada rapat Paripurna hari ini.

Ungaran, 21 Desember 2024

PANITIA KHUSUS XIII (Tiga Belas)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



**AGUS BUDIYONO**

Wakil Ketua,



**SUDARJAK AGUS KASWORO, S.Hut**

LAMPIRAN : LAPORAN PANITIA KHUSUS XIII (TIGA BELAS) DPRD KABUPATEN SEMARANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

**Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman Panitia Khusus XIII (Tiga Belas) DPRD Kabupaten Semarang:**

1. Judul : menyetujui judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang "Pengelolaan Tempat Pemakaman"
2. Konsideran : "Menimbang", disetujui
3. Dasar Hukum : "Mengingat", disetujui terdiri dari
  - 4 (empat) Undang-Undang;
  - 1 (satu) Peraturan Pemerintah.
4. Batang Tubuh :

**a. BAB I KETENTUAN UMUM**

Pasal 1, disetujui dengan penyempurnaan pada Angka 9 terdapat penambahan frasa "Pemerintah Daerah" diantara kata "adalah" dan kata "orang"

Pasal 2, disetujui dengan perubahan sebagai berikut:

Ayat (1) kata "Penyelenggaraan" diganti dengan kata "Pengelolaan"

Ayat (2) kata "Penyelenggaraan" diganti dengan kata "Pengelolaan"

Ayat (3) huruf b, dengan perubahan sebagai berikut:

- menambah kata "keagamaan" diantara kata "ruang" dan kata "aspek "
- menambah kata "dan" diantara kata "sosial" dan kata "budaya"
- menghapus frasa "dan keagamaan" setelah kata "budaya"

Sehingga Pasal 2 Ayat (3) huruf b berbunyi :

"b. mengendalikan penggunaan tanah untuk keperluan Pemakaman agar sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, keagamaan, aspek sosial dan budaya; dan"

Pasal 3, disetujui

**b. BAB II PERENCANAAN DAN PENYEDIAAN TEMPAT PEMAKAMAN**

Pasal 4, disetujui

Pasal 5, disetujui

Pasal 6, disetujui dengan perubahan sebagai berikut:

Ayat (1), dengan perubahan sebagai berikut:

- menghapus kata "dan" setelah kata "TPU"
- mengganti frasa "sarana dan prasarana" menjadi "prasarana dan sarana"
- menghapus frasa "di lingkungan TPU serta" diantara kata "sarana" dan kata "Pengelolaan"

- menambah kata “dan” diantara kata “sarana” dan kata “Pengelolaan”.
- Menambah frasa “di lingkungan TPU” setelah kata “lainnya”.

Sehingga Pasal 6 Ayat (1) berbunyi:

“(1) Pemerintah Daerah mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran untuk penataan TPU , penyediaan prasarana dan sarana dan Pengelolaan Pemakaman lainnya di lingkungan TPU.”

Ayat (2), disetujui

Ayat (3), disetujui

Pasal 7, disetujui

Pasal 8, disetujui dengan perubahan pada ayat (3) frasa “ayat (1) dan” dihapus

Pasal 9, disetujui dengan perubahan pada ayat (1) kata “Lahan” diganti dengan kata “Tanah”.

### **c. BAB III PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN**

Pasal 10, disetujui

Pasal 11, disetujui

Pasal 12, disetujui

Pasal 13, disetujui

Pasal 14, disetujui

Pasal 15, disetujui

Pasal 16, disetujui dengan perubahan, sebagai berikut:

Ayat (1), disetujui

Ayat (2), disetujui dengan menambah frasa “dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah” setelah frasa “per unit rumah” sehingga berbunyi:

“(2) Pengusaha/pengembang perumahan non masyarakat berpenghasilan rendah wajib menyediakan makam/TPU dengan ukuran paling sedikit 4 (empat) kali luas kaveling makam per unit rumah dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.”

Ayat (3), disetujui

Ayat (4), disetujui dengan perubahan sebagai berikut:

- menambah frasa “penyediaan lahan Pemakaman oleh pengusaha/pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta” diantara kata “mengenai” dan frasa “tata cara”.

- mengganti kata “serta” setelah frasa “tata cara” dengan kata “dan”.

Sehingga Pasal 16 Ayat (4) berbunyi :

“(4) Ketentuan mengenai penyediaan lahan Pemakaman oleh pengusaha/pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.”

Pasal 17, disetujui

Pasal 18, disetujui

Pasal 19, disetujui

Pasal 20, disetujui

**d. BAB IV PENYELENGGARAAN**

Pasal 21, disetujui

Pasal 22, disetujui

Pasal 23, disetujui

Pasal 24, disetujui

Pasal 25, disetujui

Pasal 26, disetujui

Pasal 27, disetujui

Pasal 28, disetujui

**e. BAB V USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN**

Pasal 29, disetujui

Pasal 30, disetujui

**f. BAB VI DATA DAN INFORMASI**

Pasal 31, disetujui

**g. BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 32, disetujui

**h. BAB VIII LARANGAN**

Pasal 33, disetujui dengan perubahan sebagai berikut:

Huruf a, disetujui dengan penambahan frasa "Pengelolaan Tempat Pemakaman dan" diantara kata "melakukan" dan kata "usaha"

Huruf b, disetujui

Huruf c, disetujui

Huruf d, disetujui dengan menghapus frasa "dan/atau"

Huruf e, disetujui

Penambahan 2 huruf, menjadi huruf f dan huruf g, sehingga berbunyi :

"f. melakukan perusakan terhadap petak makam dan fasilitas pendukung yang ada di areal tanah Pemakaman; dan/atau"

"g. melakukan penolakan Pemakaman jenazah di TPU"

**i. BAB IX PENYIDIKAN**

Pasal 34, disetujui

**j. BAB X KETENTUAN PIDANA**

Pasal 35, disetujui

**k. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 36, disetujui

## **I. BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37, disetujui

Pasal 38, disetujui

Pasal 39, disetujui

### **m. PASAL PENJELASAN**

Pasal 7, disetujui dengan perubahan sebagai berikut:

Ayat (1), disetujui

Ayat (2), disetujui

Ayat (3), disetujui

Ayat (4), disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

Huruf a, disetujui

Huruf b, disetujui

Huruf c, disetujui

Huruf d, disetujui

Huruf e, disetujui dengan penyempurnaan penambahan frasa "aset Daerah, tanah negara dan" diantara frasa "antara lain" dan kata "sumbangan". Sehingga berbunyi:

"Huruf e

Yang dimaksud dengan "Perolehan di luar ketentuan huruf a sampai dengan huruf d" antara lain aset Daerah, tanah negara dan sumbangan pihak ketiga."

Pasal 8, disetujui dengan penambahan penjelasan ayat, sehingga berbunyi:

" Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Terhadap tanah Tempat Pemakaman Bukan Umum dapat diberikan status Hak Pakai diperpanjang, sedangkan bagi tanah wakaf yang digunakan untuk tempat pemakaman diberikan status Hak Milik karena fungsi wakaf pada dasarnya bersifat kekal."

Pasal 10, disetujui dengan perubahan sebagai berikut:

Ayat (1), disetujui

Ayat (2), disetujui

Ayat (3), disetujui dengan perubahan sebagai berikut:

Huruf a, disetujui

Huruf b, disetujui

Huruf c, disetujui

Huruf d, disetujui

Huruf e, disetujui

Huruf f, disetujui dengan mengganti frasa "Cukup jelas" diganti "Yang dimaksud dengan "makam tumpang" adalah sistem

Pemakaman yang dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) jenazah.”

Ayat (4), disetujui

Ayat (5), disetujui

Ayat (6), disetujui

Ayat (7), disetujui

Pasal 12, disetujui dengan penyempurnaan sebagai berikut:

Ayat (1), Disetujui dengan penambahan frasa “identitas dan” diantara kata “diketahui” dan frasa “ahli warisnya”.

Ayat (2), disetujui

Ungaran, 21 Desember 2024

PANITIA KHUSUS XIII (TIGA BELAS)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Ketua,



**AGUS BUDIYONO**

Wakil Ketua,



**SUDARJAK AGUS KASWORO, S.Hut**